

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 106/DSN-MUI/X/2016
DAN PEDOMAN IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI
NOMOR 04/DSN-MUI/IX/2021 TERHADAP WAKAF
MANFAAT ASURANSI JIWA SYARIAH
(Studi Kasus di Prudential Syariah)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Hanna Elsafira

NIM: 21111068

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1447 H/2025 M**

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 106/DSN-MUI/X/2016
DAN PEDOMAN IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI
NOMOR 04/DSN-MUI/IX/2021 TERHADAP WAKAF
MANFAAT ASURANSI JIWA SYARIAH
(Studi Kasus di Prudential Syariah)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Hanna Elsafira

NIM: 21111068

Pembimbing:

Rahmatul Fadhil, M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

1447 H/2025 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 dan Pedoman Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IX/2021 Terhadap Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus di Prudential Syariah)*" yang disusun oleh Hanna Elsafira Nomor Induk Mahasiswa 21111068 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang *munaqasyah*.

Tangerang Selatan, 18 Juli 2025

Pembimbing



Rahmatul Fadhil, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 dan Pedoman Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IX/2021 Terhadap Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus di Prudential Syariah)*” yang disusun oleh Hanna Elsafira NIM 21111068 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 23 Juli 2025. Skripsi telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I.,M.A	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A	Sekretaris Sidang	
3.	Indra Marzuki, L.C.,M.A	Penguji 1	
4.	Dra. Nur Izzah, M.A	Penguji 2	
5.	Rahmatul Fadhil, M.A	Dosen Pembimbing	

Tangerang Selatan, 06 Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta




Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I.,M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanna Elsafira

NIM : 21111068

Tempat Tanggal Lahir : Bangkinang, 02 Februari 2003

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 dan Pedoman Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IX/2021 Terhadap Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus di Prudential Syariah)*”, adalah benar-benar karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 17 Juli 2025



Hanna Elsafira

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hanna Elsafira
NIM : 21111068
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 dan Pedoman Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IX/2021 Terhadap Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus di Prudential Syariah)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 27 Juli 2025
Yang menyatakan



Hanna Elsafira

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil ‘alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha segalanya atas limpahan nikmat, rahmat, serta karunia yang telah diberikanNya, sehingga penulis dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 dan Pedoman Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IX/2021 Terhadap Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus di Prudential Syariah)*”.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan baik dalam bentuk pengajaran, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih penulis yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H, M.Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., Cp A.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.SI., M.A.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.

Sekaligus dosen pembimbing. Penulis sampaikan terima kasih sebesar-besarnya, yang telah membimbing dengan sangat baik, dan memberikan segenap waktunya untuk membimbing selama penulisan skripsi ini.

7. Lembaga Tahfidz dan Qira'at Al-Qur'an (LTQQ) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta beserta instruktur tahfidz dari semester 1 hingga semester 8 yang telah membimbing penulis, yaitu kak Anisa, bu Herni, bu Muzayyanah, dan bu Mayada. Atas bimbingannya dalam menghafal Al-Qur'an sehingga penulis dapat menyelesaikan target sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
8. Teristimewa untuk orang tua tercinta, Buya H. Alaidin Athory, L.C dan Umi Hj. Nilurrahmah, S.Pd.I, terima kasih banyak atas dukungan, motivasi, nasehat serta do'a tulus yang tiada pernah hentinya dipanjatkan dalam setiap sujud memohon ridho dari Sang Maha Pengasih agar setiap langkah anak-anaknya selalu dalam lindunganNya. Juga membantu penulis mencari narasumber untuk penelitian skripsi ini. Berkat usaha dan do'a buya dan umi, penulis dapat menyelesaikannya dengan cepat dan bagus. Penulis berharap dengan terselesaikannya skripsi ini dapat menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang buya umi berikan. Semoga buya, umi dan semua keluarga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.
9. Teruntuk saudara/i tersayang abang H. Amal Fathullah, L.C.,M.A, abang Haikal Amrullah, S.Pd, uni Auliya Elizzah, L.C, kak Haiba Elzahroh, kak Arifah Elwahdiyah, S.Pd, dan adik Azkiya Elmufidah. Yang telah menjadi bagian berharga dalam

perjalanan hidup dan akademik penulis. Terima kasih do'a dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis bersemangat dan selalu kuat menjalani hari.

10. Kakak ipar tersayang, bunda Erma Suryani, Amd.Kep dan ibu Wafa Effendi, Amd.Farm, terima kasih atas do'a, nasehat dan dukungannya dan kehangatan layaknya saudari kandung yang setia menemani dalam setiap perjalanan penulis, juga selalu menjadi tempat cerita yang setia bagi penulis.
11. Keponakan tercinta, Attar, Naura, Athiya, Azhar, Azka, Nuha. Terima kasih telah memberikan hal-hal yang membuat penulis tertawa dan merasa terhibur dalam proses penulisan ini. Kehadiran kalian adalah sumber kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Semoga kalian menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Aamiin
12. Keluarga besar dari pihak buya dan umi (ABF dan AABF). Terimakasih atas do'a, dukungan moril, serta kebersamaan hangat yang menghadirkan semangat di setiap langkah penulis. Juga bentuk perhatian yang diberikan kepada penulis yang menjadikan kekuatan yang berharga.
13. Sahabat seperjuangan, Nike Novia Ramayanti, Aisha Khaira Manik, Nelisaturahma, Nurhidayatul Khoiriyah. Terima kasih sudah mau menjadi teman penulis dalam suka dan duka, juga banyak berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini. Juga atas segala motivasi dan dukungan baik dalam setoran Al-Qur'an sampai penulis menyelesaikan penelitian ini. *See you on top girls!*
14. Teman dari awal masuk dunia perkuliahan, Annisa Nanda Maulina, terima kasih atas *moment* berharga dari ikut pengabdian, di asrama iiq dan banyak hal lagi. Serta grup piwpiw (*circle* lintas

- prodi), Laeli, Elis, Maudy, dan Shabrina, terima kasih juga atas motivasi dan kebersamaan penulis dari asrama iiq hingga kini.
15. Teman seperjuangan, seluruh anak kelas Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, terkhusus kepada lele sadol (asrama latifah) fany, eca, ai, ipit, syahmi, ipah, hanifah, dan fina. Terima kasih sudah mau sama-sama berjuang mengejar mimpi dan kebersamaan penulis sampai wisuda. Semoga kita semua wisuda bareng tahun ini, aamiin.
 16. Teman-teman KKL Red Dynamite, Zena, Mahar, Tasya, Salsa, Syula, Sholi, Zahra Ayu, Diba, Deby. Terima kasih telah memberi semangat dan kebersamaan penulis dari awal kita dekat ketika KKL di Cipelang hingga kini.
 17. DPS Prudential Syariah, Bapak Ahmad Nuryadi Asmawi, yang telah memberikan waktunya dan membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian, dalam bentuk informasi terkait data yang penulis butuhkan.
 18. Orang yang ikut andil dalam penelitian ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, namun tidak berkurangnya rasa terima kasih. Dalam do'a yang penulis minta, juga membantu penulisan skripsi ini selesai dengan bagus. Terima kasih atas do'a dan dukungannya.

Tangerang Selatan, 17 Juli 2025 M
21 Muharram 1447 H



Hanna Elsafira

MOTTO

“Ada banyak doa yang melangit, kemudian terwujud dalam bentuk yang berbeda-beda. Kita hanya mampu berharap berusaha dan berdoa bukan memaksa. Tidak apa-apa jika jalannya tidak mudah, karena itulah hidup. Jadilah kuat karena ada hari hari yang lebih baik di depan, dan perbanyak lah berdo’a kepada Allah SWT”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu dengan abjad lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin merujuk kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsunan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Ta’ marbūtah* di akhir kata:

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

جَزِيَّة	Ditulis	<i>jizyah</i>
----------	---------	---------------

- b. Bila *Ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah alauliyā</i>
--------------------------	---------	-------------------------

- c. Bila *Ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang *tafsīr al-mufradāt*

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

a. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
MOTTO	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
ABSTRAK	xxv
ABSTRACT.....	xxvii
المخلص.....	xxix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	12
1. Identifikasi Masalah	12
2. Pembatasan Masalah	12
3. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penulisan	13
D. Manfaat Penulisan	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis	14
E. Tinjauan Pustaka	14

F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Data.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Teknik Analisis Data.....	23
6. Tempat Penelitian.....	25
7. Objek Penelitian	25
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II	27
LANDASAN TEORI	27
A. Teori Tentang Wakaf	27
1. Kajian Fikih Wakaf	27
3. Undang-Undang Wakaf.....	42
B. Asuransi Syariah	43
1. Pengertian Asuransi Syariah	43
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah	46
3. Produk Asuransi Syariah.....	48
4. Macam-Macam Akad Asuransi Jiwa Syariah	48
5. Hal-Hal yang Dilarang Dalam Asuransi Syariah	51
C. Wakaf Manfaat Asuransi	52
1. Pengertian Wakaf Manfaat Asuransi.....	52
2. Jenis Wakaf Manfaat Asuransi.....	52

3. Cara Kerja Wakaf Asuransi Syariah	53
4. Fatwa Dan Pedoman Fatwa Tentang Wakaf Manfaat Asuransi	54
BAB III.....	61
GAMBARAN UMUM PRUDENTIAL SYARIAH	61
A. Sejarah Singkat Berdirinya Prudential Syariah.....	61
B. Struktur Organisasi Prudential Syariah.....	63
C. Visi dan Misi Prudential Syariah	63
D. Jenis-Jenis Produk Prudential Syariah	64
BAB IV	69
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Analisis Praktik Wakaf Manfaat Asuransi pada Asuransi Jiwa Syariah di Prudential Syariah.....	69
B. Analisis Kesesuaian Praktik Wakaf Manfaat Asuransi pada Asuransi Jiwa Syariah di Prudential Syariah dengan Fatwa DSN- MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 dan Pedoman Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IX/2021	80
BAB V	101
PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113
BIOGRAFI PENULIS	135

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kesesuaian Praktik Wakaf Manfaat Asuransi pada Asuransi Jiwa Syariah di Prudential Syariah dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016	93
Table 4.2 Kesesuaian Praktik Wakaf Manfaat Asuransi pada Asuransi Jiwa Syariah di Prudential Syariah dengan Pedoman Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IX/2021.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Wawancara dengan DPS Prudential Syariah120

Gambar 2: Silaturahmi ke kediaman DPS Prudential Syariah ...120

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian	114
Lampiran 2: Surat Telah Melakukan Penelitian	115
Lampiran 3: Transkrip Wawancara dengan DPS Prudential Syariah	116
Lampiran 4 Dokumentasi Melakukan Wawancara.....	120
Lampiran 5 Formulir Janji Wakaf.....	121
Lampiran 6: Formulir Ikrar Wakaf	123
Lampiran 7: Contoh Surat Permohonan Peserta kepada Penerima Manfaat	124
Lampiran 8: Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Investasi	125
Lampiran 9: Pedoman Implementasi Fatwa Nomor 04/DSN- MUI/IX/2021	130

ABSTRAK

Hanna Elsafira (21111068) Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 dan Pedoman Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IX/2021 Terhadap Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus di Prudential Syariah)*” Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 1447 H/2025 M.

Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya pro dan kontra terhadap wakaf manfaat asuransi jiwa syariah. Pihak yang kontra beranggapan bahwa wakaf manfaat asuransi mengandung unsur ketidakpastian (*garar*), karena objek yang diwakafkan belum sepenuhnya menjadi harta milik wakif dan belum terbebas dari segala pembebanan, ikatan, serta potensi sengketa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu hanya membahas fatwa nomor 106 tahun 2016, belum ada membahas pedoman implementasi yang baru dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2021. Sedangkan penelitian ini menjelaskan dan meninjau pedoman implementasi fatwa nya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan normatif yang mengacu pada peraturan-peraturan Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 dan Pedoman Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IX/2021 tentang wakaf manfaat asuransi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, praktik wakaf manfaat asuransi pada asuransi jiwa syariah di Prudential Syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, Prudential Syariah dalam praktiknya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 dan Pedoman Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IX/2021 tentang wakaf manfaat asuransi. Namun, pada pedoman, terdapat satu poin yang belum sepenuhnya sesuai, yaitu formulir permohonan peserta polis kepada penerima manfaat.

Kata Kunci: Wakaf Manfaat Asuransi, Fatwa DSN-MUI, Pedoman Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

Hanna Elsafira (21111068) Thesis entitled “Review of DSN-MUI Fatwa Number 106/DSN-MUI/X/2016 and Guidelines for Implementation of DSN-MUI Fatwa Number 04/DSN-MUI/IX/2021 Regarding Waqf of Sharia Life Insurance Benefits (Case Study at Prudential Syariah)” Faculty of Sharia and Islamic Economics, Sharia Economic Law Study Program, Institute of Al-Quran Science Jakarta, 1447 H/2025 M.

The background to this research is the pros and cons of waqf of sharia life insurance benefits. Those against believe that waqf of insurance benefits contains an element of uncertainty (*garar*), because the object of the waqf has not fully become the waqif's property and is not free from all burdens, ties, and potential disputes. The difference between this study and previous research is that the former only discussed Fatwa No. 106 of 2016 and did not discuss the implementation guidelines newly issued by the DSN-MUI in 2021. This study, however, explains and reviews the implementation guidelines for the fatwa.

The research used was a qualitative case study with a normative approach, referring to the regulations of DSN-MUI Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 and the Implementation Guidelines for DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IX/2021 concerning waqf of insurance benefits.

The results of the study indicate that, first, the practice of waqf of insurance benefits in sharia life insurance at Prudential Syariah is in accordance with sharia principles. Second, Prudential Syariah, in practice, is in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 and the Implementation Guidelines for DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IX/2021. 04/DSN-MUI/IX/2021 concerning the waqf of insurance benefits. However, one point in the guidelines remains incomplete: the application form for policy participants to beneficiaries.

Keywords: Waqf Insurance Benefits, Fatwa DSN-MUI, DSN-MUI Fatwa Guidelines.

المخلص

حنا السفيرة (21111068) أطروحة بعنوان "مراجعة فتوى DSN-MUI رقم DSN-MUI/X/2016/106 والمبادئ التوجيهية لتنفيذ فتوى DSN-MUI رقم DSN-MUI/IX/2021/04 بشأن وقف فوائد التأمين على الحياة الشرعية (دراسة حالة في Prudential Syariah)". كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، برنامج دراسات القانون الاقتصادي الشرعي، معهد القرآن الكريم، جاكرتا، 1447 هـ/2025 م.

تستند هذه الدراسة إلى دراسة إيجابيات وسلبيات وقف منافع التأمين على الحياة الشرعية. يرى المعارضون أن وقف منافع التأمين ينطوي على عنصر من الغرر، لأن موضوع الوقف لم يصبح ملكاً للواقف بالكامل، ولم يخلو من جميع الأعباء والقيود والنزاعات المحتملة. الفرق بين هذه الدراسة والبحوث السابقة هو أن الأولى ناقشت فقط الفتوى رقم 106 لعام 2016 ولم تناقش إرشادات التنفيذ الصادرة حديثاً عن DSN-MUI في عام 2021. ومع ذلك، تشرح هذه الدراسة وتراجع إرشادات تنفيذ الفتوى.

كان البحث المستخدم عبارة عن دراسة حالة نوعية ذات نهج معياري، بالإشارة إلى لوائح DSN-MUI رقم DSN-MUI/X/2016/106 وإرشادات تنفيذ DSN-MUI رقم DSN-MUI/IX/2021/04 بشأن وقف منافع التأمين.

تشير نتائج الدراسة إلى أن ممارسة وقف منافع التأمين في تأمين الحياة الشرعي لدى Prudential Syariah تتوافق أولاً مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ثانياً، تتوافق الشريعة الاحترافية عملياً مع فتوى مجلس علماء المسلمين رقم DSN-MUI/X/2016/106، ومع المبادئ التوجيهية لتطبيق فتوى مجلس علماء المسلمين رقم DSN-MUI/IX/2021 بشأن وقف منافع التأمين. إلا أن هناك نقطة واحدة في المبادئ التوجيهية لا تزال غير مكتملة، وهي نموذج طلب التأمين للمستفيدين.

الكلمات المفتاحية: مزايا تأمين الوقف، فتوى مجلس علماء المسلمين، إرشادات فتوى مجلس علماء المسلمين

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki nilai ibadah sekaligus sosial ekonomi. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah berperan besar dalam pembangunan umat, seperti pendirian masjid, madrasah, rumah sakit, hingga penyediaan kebutuhan sosial masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, pengelolaan wakaf juga mengalami perluasan bentuk dan objek, tidak lagi terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi mencakup wakaf uang, wakaf manfaat asuransi, hingga wakaf saham.¹

Seorang muslim yang ingin mengabadikan hartanya dapat menjadikan wakaf sebagai pilihan utama. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam, karena pahalanya akan terus mengalir meskipun pemberi wakaf (*wakif*) telah meninggal dunia.² Dorongan berwakaf erat hubungannya dengan *ṣadaqah jariyah* yang dianjurkan Rasulullah SAW seperti tertuang dalam sebuah hadis berikut ini:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ،
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³

¹ Miftahul Huda, *Hukum Wakaf Kontemporer*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2023), h. 2.

² Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih Hukum Positif dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Presss, 2011), h. 2.

³ Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1631, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), h. 523.

“Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya”. (HR Muslim, 1631)

Wakaf dapat diibaratkan sebagai bentuk penghasilan pasif (*passive income*) yang terus memberi manfaat, meski raga sudah tidak lagi mampu beraktivitas. Wakaf menjadi *after life royalty* yang akan terus mengalir pahalanya bagi sang pemberi wakaf selama aset yang diwakafkan tetap berkontribusi dan memberikan manfaat bagi yang berhak penerimanya (*mauquf ‘alaih*).⁴

Zaman sekarang, permintaan akan perlindungan finansial dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah semakin bertambah di tengah masyarakat. Asuransi jiwa syariah muncul sebagai pilihan bagi individu dan keluarga untuk memperoleh perlindungan finansial tanpa bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Meski demikian, produk asuransi jiwa syariah yang tersedia masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar dapat menarik lebih banyak pengguna sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.⁵

Kata asuransi dalam konteks asuransi syariah memiliki beberapa istilah yang digunakan, beberapa di antaranya *takafful*, *ta'min*, dan *Islamic insurance*. Istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada makna pertanggungungan atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya istilah yang sering digunakan sebagai

⁴ Ventje Rahardjo Soedigno, *Perencanaan Wakaf*, (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), h. 2.

⁵ R. Rezky Kun A. dan Z. Syahrida Sholehah S., *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2015), h. 9.

nama lain dari asuransi dalam praktiknya ialah *takafful*.⁶ Kata *takafful* dalam bahasa arab yang berarti menanggung.

Prinsip tolong menolong yang menjadi tujuan utama asuransi jiwa syariah merupakan perintah yang Allah SWT jelaskan dalam firmannya QS. Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

“...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (QS. Al-Maidah [5]:2)

Asuransi syariah mencakup asuransi jiwa dan asuransi umum. Dibedakan berdasarkan objek pertanggungan. Pada asuransi jiwa syariah, pertanggungannya adalah individu. Sedangkan pada asuransi umum syariah, objeknya adalah harta benda, misalnya: rumah, mobil, kapal, dan aset lainnya. Selain perbedaan objeknya, mekanisme kerja kedua jenis asuransi ini juga berbeda. Namun, keduanya tetap berlandaskan pada prinsip yang sama, yaitu tolong menolong (*ta'awun*).⁷

Untuk mengoptimalkan potensi dan manfaat wakaf melalui pengelolaan yang produktif, dilakukan pendekatan dari perspektif asuransi, khususnya asuransi syariah. Dalam hal ini, manfaat asuransi dan investasi syariah, yang berasal dari sebagian harta hasil klaim di lembaga asuransi syariah tertentu, menjadi sumbernya. Dana klaim tersebut mengandung potensi dan manfaat yang sangat besar saat disalurkan dalam bentuk wakaf.

⁶ Widyarningsih, *Bank dan Asuransi di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 106.

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah; Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 229.

Selain menjadi amal jariyah, dana ini juga dapat memberikan manfaat luas bagi umat jika dikelola secara efektif dan produktif, sehingga menghasilkan nilai yang lebih besar.⁸

Dua lembaga keuangan syariah, yaitu lembaga asuransi syariah dan lembaga wakaf, berkolaborasi menciptakan sebuah inovasi berupa produk baru yang dikenal dengan wakaf manfaat asuransi. Produk ini merupakan inovasi produk yang menjadikan wakaf sebagai dasar perjanjian kontrak asuransi. Produk ini hadir dalam bentuk polis asuransi yang menyatakan bahwa manfaat asuransi akan diwakafkan oleh peserta asuransi dengan sepengetahuan ahli waris saat manfaat polis jatuh tempo atau ketika *wakif* meninggal dunia.⁹

Dengan diterbitkannya produk wakaf manfaat asuransi dan investasi ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan investasi dalam asuransi jiwa syariah. Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI menegaskan bahwa mewakafkan manfaat asuransi dan investasi diperbolehkan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa.¹⁰

Pada tahun 2021 fatwa DSN MUI mengeluarkan pedoman implementasi Nomor 04/DSN-MUI/IX/2021 mengenai wakaf

⁸ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf al-Azhar Jakarta", *Jurnal Wacana hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 17 No. 2 (Maret 2017), h. 287.

⁹ Diana Mutia Habibaty dan Ahmad Azharuddin Lathif "Fenomena wakaf Asuransi dalam Perspektif *Insurable Interest*", *Jurnal PENAMAS*, Vol. 33 No. 2 (Juli-Desember 2020), h. 227.

¹⁰ Muhammad Fauzi, Mursal dan Muhammad Ridha, "Wakaf pada Asuransi Jiwa Syariah: Analisis pada Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2023), h. 123.

manfaat asuransi.¹¹ Yang dimana di dalamnya menjelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Ketentuan implementasi wakaf sebagai produk asuransi
 - a. Implementasi wakaf pada produk PAYDI wajib memenuhi kriteria dan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah dan mencantumkan kata "wakaf" dalam nama produknya
 - b. Implementasi wakaf pada produk Non-PAYDI wajib mencantumkan kata "wakaf" dalam nama produknya, ditentukan bahwa ujarah yang diterima perusahaan asuransi maksimal 50% dari kontribusi, adanya janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) dari pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi untuk mewakafkan maksimal 45% dari manfaat asuransi yang akan diterimanya, serta adanya ikrar wakaf dari penerima manfaat asuransi.
2. Ketentuan implementasi wakaf sebagai fitur produk asuransi dapat dilakukan pada produk PAYDI dan non-PAYDI yaitu, wakaf tidak boleh dipromosikan sebagai produk utama, produk yang dipasarkan telah mendapatkan persetujuan dari OJK, dan wajib dicantumkan dalam ketentuan khusus polis (addendum).¹²

¹¹ DSN-MUI, Pedoman implementasi fatwa, <https://dsnmui.or.id/produk/pedoman-implementasi/>, diakses pada 19 November 2024, pukul 19.40 WIB.

¹² Keputusan DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IX/2021 tentang Pedoman Implementasi Fatwa Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

Wakaf asuransi syariah atau dikenal sebagai wakaf manfaat asuransi syariah, menjadi daya tarik tersendiri di era *modern* karena kemudahan pelaksanaannya yang dapat diakses oleh siapa saja. Sejalan dengan hal ini, ketua BWI menyampaikan bahwa strategi pengelolaan wakaf ke depan akan berfokus pada investasi, di mana jenis wakaf ini berpotensi menjadi solusi atas berbagai permasalahan ekonomi.¹³

Hingga kini, wakaf masih kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan zakat dan infak, meskipun memiliki manfaat yang sangat besar. Melalui kolaborasi dengan asuransi, diharapkan program wakaf dapat mendorong lebih banyak orang untuk berwakaf. Produk yang mengintegrasikan asuransi dengan wakaf dikenal sebagai asuransi wakaf. Penerapan asuransi wakaf sendiri telah dimulai jauh sebelum Fatwa No. 106 tahun 2016 dikeluarkan.¹⁴

Dalam artikel berjudul “Fenomena Wakaf Asuransi Dalam Perspektif *Insurable Interest*” yang diterbitkan di jurnal penamas oleh Diana Mutia Habibaty dan Ahmad Azharuddin Lathif, disebutkan bahwa produk wakaf asuransi dinilai bertentangan dengan salah satu prinsip asuransi, yaitu prinsip kepentingan dalam beransuransi (*insurable interest principle*).¹⁵

¹³ Muhammad Luthfi Hakim dan Siti Asiyah, “Perkembangan Wakaf Asuransi Syariah di Indonesia Pasca Terbitnya Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016”, *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 9, No. 2 (Oktober 2020), h. 193

¹⁴ Wanala Abdillaika Martiwi, dkk, “Tinjauan Fatwa MUI No. 106 Tahun 2016 Atas Penerapan Wakaf Manfaat Asuransi Dan Investasi Syariah”, *Journal Of International Entrepreneurship and Management*, Vol. 2, No. 1, (2023), h. 33

¹⁵ Diana Mutia Habibaty dan Ahmad Azharuddin Lathif “Fenomena Wakaf Asuransi Dalam Perspektif *Insurable Interest*”, *Jurnal PENAMAS*, Vol. 33, No. 2 (Juli-Desember 2020), h. 225.

Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang mengasuransikan dirinya (tertanggung/peserta asuransi) harus memiliki kepentingan terhadap objek asuransi (jiwa/benda). Prinsip ini muncul karena seseorang mengasuransikan diri atau hartanya untuk melindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan. Namun, ketika seseorang memilih untuk berwakaf atau tidak, hal tersebut tidak menimbulkan risiko yang memerlukan perlindungan asuransi.¹⁶

Dalam prinsip *insurable interest* dimana prinsip ini nasabah melakukan kontrak akad asuransi harus jelas apa yang akan diasuransikan agar nasabah asuransi mendapatkan klaim asuransi ketika terkena musibah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya yang terjadi di asuransi Takaful wakaf wasiat polis asuransi nasabah tidak mendapatkan klaim ganti rugi dari perusahaan asuransi karena polis asuransi tidak mendapatkan klaim pergantian apapun apabila nasabah tersebut sakit selama masih dalam masa kontak asuransi, kecuali nasabah menambah manfaat tambahan.¹⁷

Wakaf manfaat asuransi jiwa syariah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dengan demikian semakain banyaknya perusahaan asuransi yang bermunculan. Namun, pemikiran cendekiawan dan ulama kontemporer terkait wakaf manfaat asuransi masih menimbulkan beragam pandangan, baik yang mendukung maupun yang menentang.

Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA. Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), sepakat dengan konsep wakaf dalam asuransi

¹⁶ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 196.

¹⁷ Fitriyah dan Dony Burhan Noor Hasan, "Analisis Penerapan Akad Wakaf Dalam Produk Takafulink Salam Wakaf Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya", *Jurnal Kaffa*, Vol. 2, No. 2, (2023), h. 32.

syariah yang telah dirancang untuk sesuai prinsip-prinsip syariah. Beliau bersyukur pertumbuhan wakaf semakin beragam dan meningkat, termasuk wakaf manfaat asuransi syariah ini. Dewan Syariah Nasional (DSN) pun juga sudah memberikan pertimbangan fatwa bahwa wakaf dibidang asuransi ini boleh dan tidak melanggar peraturan dan perundangan.¹⁸

Sedangkan dalam jurnal studi Islam dan mu'amalah yang diteliti oleh Eris Munandar menuai kontra terhadap wakaf manfaat asuransi. Di dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa wakaf manfaat asuransi belum sesuai syariah karena menggunakan akad wakaf wasiat yang secara hukum Islam termasuk akad *fasid*, sebab mengandung unsur ketidakpastian (*garar*), karena objek yang diwakafkan belum sepenuhnya menjadi harta milik wakif yang belum terbebas dari segala pembebanan, ikatan, dan potensi sengketa.¹⁹ Dari pernyataan di atas, maka penulisan ini penting untuk dianalisis pendapat mana yang lebih relevan.

Berbagai perusahaan asuransi syariah di Indonesia semakin tahun semakin berkembang dan kian bermunculan dari tahun ke tahun salah satunya perusahaan Prudential Syariah. Adapun hal tersebut diatur dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Hal ini merupakan kabar baik bagi bidang industri asuransi syariah, karena sudah ada kekuatan hukumnya.

¹⁸ Prudential Syariah, 'Mengenal Wakaf Asuransi Syariah – Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh', *Publikasi*, 2020, <https://youtu.be/YPjJ2NRfasM>, diakses pada 17 November 2024, pukul 14.09 WIB

¹⁹ Eris Munandar, "Perkembangan Pemikiran Wakaf Asuransi Syariah di Indonesia", *Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 9, No. 2 (2021), h. 69

Konsep wakaf yang ada dalam produk asuransi di Prudential Syariah adalah berupa polis asuransi syariah dengan nilai manfaat dan nilai investasi yang bisa diwakafkan/dihibahkan si pemegang polis asuransi disertai persetujuan ahli waris. Manfaat asuransi dirancang untuk meminimalisir risiko bagi pemegang polis asuransi maupun pihak yang diberikan manfaat wakaf serta menjadi sarana bentuk pengalihan manfaat kepada pihak-pihak yang ditunjuk sebagai penerima wakaf.²⁰

Prudential Syariah, sebagai pemimpin pasar di industri, menawarkan berbagai kemudahan melalui inovasi produk dan layanan, termasuk program wakaf. Program ini didasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Melalui program wakaf yang disediakan oleh Prudential Syariah, peserta dapat berkontribusi dalam semangat saling tolong menolong antar sesama.²¹

Menurut Amru Syaputra Lubis dan Alfian Tanjung di dalam jurnal review pendidikan dan pengajaran, Secara umum ketentuan-ketentuan yang dijalankan oleh Prudential Syariah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang asuransi syariah, termasuk akad yang digunakan, yaitu akad *tabarru'* dan *wakalah bil ujarah*. Namun, terdapat satu kelemahan pada produk syariah di Prudential Syariah, di mana nasabah yang tidak mampu membayar angsuran premi dan melewati masa tenggang

²⁰ D. Faolina, "Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 13, no. 2 (2019), h. 58.

²¹ Prudential Syariah, menyalurkan manfaat pertama melalui LWMUI, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/prudential-syariah-menyalurkan-manfaat-wakaf-pertama-melalui-lwmui/>, diakses pada 28 Oktober 2024, pukul 21:13 WIB

(*grace period*) akan mengalami pembatalan atau penghentian polis (*lapse*).²²

Dalam penulisannya, juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan produk syariah pada Prudential Syariah belum mampu menjalankan konsep syariah secara utuh. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya unsur *maisir* ketika terjadi *lapse* (berakhirnya polis), sebagai akibat terlalu besarnya biaya *wakalah* di tahun-tahun awal. Selain itu dikarenakan produk syariah pada Prudential Syariah tergolong masih baru sehingga pihak pengelola belum mengetahui secara mendalam mengenai konsep asuransi syariah yang sebenarnya.

Dalam penulisan ini, penulis mengambil studi kasus di perusahaan Prudential Syariah karena berikut beberapa keunggulan askes syariah Prudential dengan prinsip syariah:

1. Pembayaran biaya kesehatan *cashless* ditiga negara (Indonesia, Malaysia, Singapura).
2. Memberikan santunan meninggal dunia.
3. Nasabah berhak mendapatkan manfaat 10-50% jika tidak ada klaim.
4. Batas manfaat tahunan sampai dengan 35 miliar.²³

Prudential Syariah juga sebagai lembaga/perusahaan asuransi jiwa syariah yang ada di Indonesia hadir menawarkan proteksi dengan manfaat beragam, menyesuaikan berbagai kebutuhan

²² Amru Syaputra Lubis dan Alfian Tanjung, "Analisis Peran Dasar Syariah Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah di PT Prudential Life Assurance Syariah Cabang Stabat" *jurnal review pendidikan dan pengajaran*, Vol. 6, No. 3 (2023), h. 73

²³ IDX channel, 7 perusahaan asuransi syariah, <https://www.idxchannel.com/amp/syariah/berikut-7-rekomendasi-perusahaan-asuransi-syariah-bumn-dan-swasta-di-indonesia>, diakses pada 6 November 2024, pukul 14.34 WIB

masyarakat Indonesia. Layanan wakaf ini tersedia di beberapa produk Prudential Syariah, seperti PRUCinta, PRUANugerah Syariah, PRULink NextGen Syariah, dan PRULink Syariah Generasi Baru. Melalui layanan wakaf Prudential Syariah, peserta dapat memilih untuk mewakafkan santunan asuransi.

Dalam mengelola dan menyalurkan wakaf, Prudential Syariah telah bekerja sama dengan berbagai mitra terpercaya, yakni Dompot Dhuafa, iWakaf, Wakaf Salman ITB, dan tentunya Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia. Wakaf ini, nantinya akan disalurkan untuk fasilitas umum, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas lainnya yang bermanfaat untuk sesama.²⁴

Dalam konteks ini, perlu dilakukan penulisan yang mendalam untuk mengevaluasi bagaimana Prudential Syariah mengimplementasikan fatwa dan pedoman implementasi tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk memahami dampak implementasi wakaf manfaat dalam produk asuransi jiwa syariah serta mengeksplorasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Dengan itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang wakaf manfaat asuransi dan investasi dengan mengambil judul **“Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 dan Pedoman Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IX/2021 Terhadap Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus di Prudential Syariah)”**.

²⁴ Prudential Syariah, menyalurkan manfaat pertama melalui LWMUI, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/prudential-syariah-menyalurkan-manfaat-wakaf-pertama-melalui-lwmui/>, diakses pada 28 Oktober 2024, pukul 21:13 WIB.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penulisan selanjutnya. ialah :

- a. Pandangan ulama terhadap wakaf uang pada wakaf manfaat asuransi
- b. Tantangan pengelolaan dan penyaluran wakaf dari manfaat asuransi
- c. Praktik wakaf manfaat asuransi pada asuransi jiwa syariah di Prudential Syariah
- d. Kesesuaian praktik wakaf manfaat asuransi pada asuransi jiwa syariah di Prudential Syariah dengan fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 dan pedoman implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IX/2021
- e. Dampak dari implementasi wakaf manfaat asuransi dalam asuransi jiwa syariah terhadap kesejahteraan masyarakat.
- f. Alasan diterbitkannya pedoman implementasi fatwa no. 04/DSN-MUI/IX/2021

2. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penulisan ini dan sampai kepada sasaran yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penulisan ini. Penulis hanya memfokuskan pembahasan pada praktik wakaf manfaat asuransi pada asuransi jiwa syariah di Prudential Syariah dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 dan pedoman implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IX/2021. Produk lain yang

tidak relevan, seperti asuransi kesehatan dan umum, tidak akan menjadi bagian dari analisis.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah :

- a. Bagaimana praktik wakaf manfaat asuransi pada asuransi jiwa syariah di Prudential Syariah?
- b. Bagaimana kesesuaian praktik wakaf manfaat asuransi pada asuransi jiwa syariah di Prudential Syariah dengan fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 dan pedoman implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IX/2021?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dirumuskan sesuai dengan rumusan masalah penulisan. Secara umum, tujuan penulisan disini untuk mencari atau menemukan kebenaran atau informasi yang benar.²⁵ Adapun tujuan dari penulisan ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik wakaf manfaat asuransi pada asuransi jiwa syariah di Prudential Syariah
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian praktik wakaf manfaat asuransi pada asuransi jiwa syariah di Prudential Syariah dengan fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 dan pedoman implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IX/2021

²⁵ Wina Sanjaya, *Penulisan Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 290.

D. Manfaat Penulisan

Melakukan penulisan pasti selalu ada tujuan akhir yang harus dicapai, manfaat yang diambil dilihat dari secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi sekaligus rujukan bagi penulis lain yang membahas dengan tema berkaitan dan juga menambah khazanah keilmuan tentang wakaf khususnya wakaf manfaat asuransi dan investasi pada asuransi jiwa syariah menurut fatwa yang tertera. Khususnya mahasiswa fakultas Syariah dan Ekonomi Islam jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan kepada masyarakat sebagai bahan pengetahuan dan dapat digunakan dengan baik bagi pihak-pihak yang bersangkutan serta dapat menjadi rujukan apabila suatu saat terjadi masalah yang berkaitan dengan wakaf manfaat asuransi pada asuransi jiwa syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai pertimbangan dalam penulisan ini, penulis akan menyertakan beberapa tinjauan pustaka untuk memperkaya bobot isi dan materi pada penulisan ini, antara lain penulisan yang dilakukan oleh:

1. Skripsi Nurfadillah Atmajida (2020), **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT prudential Life Assurance Di Kota Medan Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat**

Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (Tinjauan Terhadap Fatwa No: 106/DSN-MUI/X/2016)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan. Dalam penulisannya Nurfadillah Atmajida menjelaskan bahwa Perlindungan hukum nasabah asuransi tentang wakaf manfaat dan investasi pada asuransi jiwa syariah PT Prudential Life Assurance ditinjau dari fatwa, hak-hak dan kewajiban nasabah sudah diatur dengan sangat baik terkait program wakaf asuransi ini terlihat didalam formulir janji ikrar wakaf yang bisa diubah bahkan dapat dibatalkan apabila peserta berubah niat. Hal ini karena sesungguhnya wakaf adalah pilihan hak seutuhnya dari peserta jadi tidak ada paksaan dan keharusan didalamnya.²⁶ Persamaan penulisan terdahulu dengan penulisan penulis ialah sama-sama membahas wakaf manfaat asuransi dan investasi pada asuransi jiwa syariah dan mengaitkan fatwa di dalam nya. Adapun perbedaannya ialah penulisan ini lebih berkaitan dengan perorangan yang menggunakan wakaf manfaat asuransi dan investasi di Prudential Syariah, sedangkan penulis meneliti perusahaan yang menyediakan produk tersebut.

2. Skripsi Iftia Fianisah (2021), **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Manfaat Asuransi"**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum

²⁶ Nur Fadillah Atmajida, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT prudential Life Assurance Di Kota Medan Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (Tinjauan Terhadap Fatwa No: 106/DSN-MUI/X/2016)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020), h. 69.

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penulisannya Iftia Fianisah menjelaskan bahwa Harta wakaf baru dapat sah menjadi objek wakaf jika ikrar wakaf telah terucap. Namun, pada wakaf manfaat asuransi, niat berwakaf diutarakan ketika saat pertama kali nasabah ingin membuka akun asuransi, dengan penyetoran uang dilakukan saat periode asuransi telah selesai atau saat terjadi resiko. Ini pun membuat niat berwakaf digantungkan pada sesuatu yang tidak pasti akan terjadi. Dalam hal besaran harta yang diperbolehkan untuk diwakafkan, terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 25 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf (maksimal sepertiga dari total harta), dengan fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016 (maksimal 45 persen dari total harta). Hal ini tentu dapat berpotensi menimbulkan ketidaksejahteraan pada keluarga peserta asuransi atau ahli waris karena uang yang seharusnya diterima untuk mitigasi resiko digunakan untuk berwakaf. Di samping itu, wakaf manfaat asuransi dapat menimbulkan risiko pertikaian dan perselisihan, karena akan terdapat kemungkinan calon penerima manfaat maupun ahli waris membatalkan niatnya untuk berwakaf, sebagaimana tertera pada poin Ketiga Ketentuan Khusus ayat (1) huruf a dan c.²⁷ Persamaan dengan penulis yaitu membahas produk wakaf manfaat asuransi. Namun tidak dengan investasi dan di judul tidak mencantumkan sesuai dengan fatwa atau tidak juga berbeda

²⁷ Iftia Fianisah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Manfaat Asuransi*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), h. 82.

dengan studi kasusnya, karna penulis terdahulu mencantumkan sesuai dengan Tinjauan Hukum Islam.

3. Skripsi Risna (2022), “**Analisis Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah**”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Aceh. Dalam penulisannya, Risna menjelaskan bahwa Sun Life Financial Syariah Aceh merupakan produk unit link syariah yang menggabungkan manfaat proteksi, investasi, dan wakaf dalam satu produk. Praktik wakaf asuransi pada Sun Life Financial Syariah Aceh menggunakan akad tabarru’ dan akad wakalah bil ujah. Dua jenis wakaf asuransi yaitu wakaf manfaat asuransi (uang pertanggungan) dengan maksimal dana yang boleh diwakafkan sebesar 45% dan wakaf manfaat investasi dengan besar dana yang boleh diwakafkan sebesar 30% dari jumlah manfaat investasi. Setiap peserta yang ingin berwakaf dapat menyatakan janji melalui ikrar wakaf yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh ahli waris, selanjutnya pihak perusahaan akan mengirimkan dana wakaf tersebut kepada lembaga wakaf yang sudah dipilih oleh peserta pada penjabaran awal.²⁸ Persamaan penulisan terdahulu dengan penulisan penulis ialah sama-sama membahas wakaf pada produk asuransi syariah yaitu wakaf manfaat asuransi dan investasi. Adapun perbedaannya pada studi kasus dari penulisan tersebut, penulisan terdahulu mengaitkan dengan perusahaan Sun Life Financial Syariah Aceh sedangkan penulis dengan perusahaan

²⁸ Risna, *Analisis Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), h. 90.

Prudential Syariah apakah sesuai dengan fatwa dan pedoman implementasinya.

4. Jurnal Abdul Manaf Harahap dan Nasruddin Khalil Harahap (2023), **“Wakaf Polis dan Sistem Investasi Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”**. Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penulisan ini mereka menjelaskan bahwa Ketentuan penggunaan polis asuransi untuk diwakafkan harus lebih memperhatikan kesejahteraan ahli waris yang mewakafkan (wakif), yaitu batasan maksimal yang dapat diwakafkan dari nilai asuransi adalah 45%. Dengan adanya fatwa yang secara khusus mengatur pelaksanaan wasiat wakaf dalam polis asuransi, perusahaan asuransi dan lembaga pengelola wakaf harus menyesuaikan produknya sampai batas maksimal dana yang dapat disumbangkan. Selain itu, sebelum melakukan ikrar wakaf, *nāzir* memberikan arahan agar dana wakaf yang diperuntukkan untuk wakaf produktif sesuai dengan sifat benda wakafnya, yaitu manfaat yang kekal dan mengalir terus menerus tanpa mengurangi nilai benda yang diwakafkan dan memilih wakaf *khairi* dalam peruntukan wakaf agar peruntukan wakaf tidak terbatas pada wakaf tertentu agar manfaat wakaf bermanfaat bagi kesejahteraan umum.²⁹ Persamaanya dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang wakaf manfaat asuransi dan juga berkaitan dengan fatwa DSN-MUI tentang wakaf manfaat asuransi dan investasi. Adapun perbedaannya penulisan ini tidak

²⁹ Abdul Manaf Harahap dan Nasruddin Khalil Harahap, “Wakaf Polis dan Sistem Investasi Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2023), h. 311.

membahas investasi, karena lebih fokus membahas wakaf manfaat asuransi dan wakaf polis asuransi.

5. Tesis Abdul Fatahillah (2024), **“Hukum Wakaf Manfaat Asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta Perspektif Masalah Mursalah”**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penulisannya, Abdul Fatahillah menjeaskan bahwa Praktik wakaf manfaat asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta dalam pelaksanaannya menggunakan akad tabarru', wakalah bil ujah, mudarabah dan wakaf. Secara khusus ada tiga alur yang dapat ditempuh pemegang polis dalam mengikuti program wakaf manfaat asuransi, antara lain pengajuan wakaf, perubahan wakaf dan pengajuan klaim wakaf. Mengenai pengelolaan harta wakaf manfaat asuransi, Prudential Syariah Yogyakarta memiliki dua cara dalam menyalurkan harta wakaf, yaitu pertama disalurkan langsung oleh pihak perusahaan kepada mauquf 'alaih ketika peruntukannya sudah jelas dari wakif dan kedua yaitu melakukan kerjasama kepada lembaga wakaf Al-Azhar.³⁰ Persamaan dengan penulisan penulis yaitu membahas wakaf manfaat asuransi di perusahaan Prudential Syariah. Adapun perbedaannya dengan penulisan penulis ialah penulisan sebelumnya lebih meneliti aspek hukum wakaf manfaat asuransi tersebut, yang diambil dengan perspektif *masalah mursalah*. Dan studi kasus nya

³⁰ Abdul Fatahillah, *Hukum Wakaf Manfaat Asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta Perspektif Masalah Mursalah*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), h. 119.

juga berbeda, penulisan sebelumnya meneliti di kantor cabang sedangkan penulis di kantor pusat.

F. Metode Penelitian

Metode penulisan adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.³¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupa studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penulisan di mana di dalamnya penulis menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.³²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif, maksudnya penulisan hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³³

³¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penulisan*, (Yogyakarta, SUKA-Press, 2020), h. 2.

³² John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 20.

³³ Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 29.

3. Sumber Data

Menurut Sugiyono, sumber data adalah metode penelitian di mana data dikumpulkan berdasarkan informasi yang sebenarnya, setelah data dikumpulkan, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran permasalahan yang ada.³⁴

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan untuk melengkapi penulisan ilmiah harus valid dan tidak ambigu. Informasi yang diperoleh untuk menyelesaikan penulisan ini dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penulisan atau objek penulisan.³⁵ Dalam penulisan ini, penulis memperoleh data wawancara dan observasi dari pihak kantor Prudential Syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) Prudential Syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.³⁶ Yang berfungsi sebagai penjelasan tambahan dari data-data yang diperlukan dalam penulisan ini. Sumber data sekunder yang penulis

³⁴ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 105.

³⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 122.

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan publik dan Ilmu Sosial lainnya, ...* h. 122.

gunakan melalui buku-buku, artikel, jurnal serta penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat erat kaitannya dengan masalah penulisan yang diajukan oleh penulis. Oleh karena itu, lebih banyak perhatian harus diberikan pada pilihan teknik dan alat pengumpulan data. Alat atau instrument pengumpulan data menghasilkan data yang berkualitas tinggi.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder, yaitu wawancara dan dokumentasi. Berikut penjelasan lebih rinci dari masing-masing teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penulisan.³⁷ Dalam penulisan ini penulis mewawancarai Dewan Pengawas Syariah (DPS) Prudential Syariah.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penulisan melalui sejumlah dokumen (informasi yang

³⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penulisan* (Cet I, Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 75.

didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.³⁸ Dokumentasi merupakan pelengkap dari metode wawancara tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Yang dimaksud dengan interpretasi data di sini adalah memberi arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.³⁹

Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap data-data yang dianalisis dan bias mengambil suatu keputusan berdasarkan informasi yang didapatkan.⁴⁰ Ada 4 pembagian cara menganalisis data, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Langkah awal yang harus dilakukan dalam suatu penulisan pastinya pengumpulan data dari pernyataan atau permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di

³⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penulisan*,... h. 85.

³⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penulisan*,... h. 92.

⁴⁰ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 248.

cari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁴¹ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴² Dengan ini penulis mudah menentukan jenis dan bentuk data yang dimasukkan ke dalam kotak matriks. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk naratif.

d. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴³ Penulis akan mengambil garis besar kesimpulan yang mencakup informasi-informasi penting.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif*,... h. 247.

⁴² Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif*, ... h. 249.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif*, ... h. 252.

6. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang penulis ambil ialah Prudential Syariah. Karena perusahaan tersebut menyediakan program wakaf manfaat asuransi pada asuransi jiwa syariah.

7. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian disini adalah pelaksanaan fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 dan pedoman implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IX/2021 di perusahaan Prudential Syariah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penulisan ini merujuk kepada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah diterbitkan oleh IIQ Press pada tahun 2021 dengan versi terbaru.⁴⁴ Penulisan karya tulis ini terbagi menjadi 5 bab, dimana setiap bab terbagi dalam sub-sub bahasan dengan masing-masing pembahasannya, yang di maksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

BAB I : Bab ini sebagai pengantar menguraikan tentang latar belakang masalah untuk memahami secara garis besar seluruh masalah pembahasan, dilanjut dengan permasalahan yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah, kemudian dilanjut dengan tujuan

⁴⁴ IIQ Jakarta, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi Revisi 2021*, (Jakarta : IIQ Press, 2021), h. 1-16.

penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan, dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

- BAB II** : Dalam bab ini penulis menguraikan teori tentang wakaf yang meliputi kajian fikih wakaf, fatwa tentang wakaf, undang-undang wakaf. Pengertian asuransi syariah, dasar hukum, jenis, macam-macam akad, dan hal-hal yang dilarang dalam asuransi syariah. Serta pengertian, jenis, cara kerja, fatwa dan pedoman wakaf manfaat asuransi.
- BAB III** : Bab ini meliputi pembahasan mengenai gambaran umum dan profil dari perusahaan Prudential Syariah. Dimana di dalam bab ini menjelaskan secara rinci sejarah singkat berdirinya wakaf manfaat asuransi di Prudential Syariah, struktur organisasi, visi dan misi, dan jenis-jenis produk Prudential Syariah.
- BAB IV** : Bab yang membahas tentang analisis praktik wakaf manfaat asuransi pada asuransi jiwa syariah di Prudential Syariah dan analisis kesesuaian praktik wakaf manfaat asuransi pada asuransi jiwa syariah di Prudential Syariah dengan fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 dan pedoman implementasi fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IX/2021.
- BAB V** : Bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan uraian-uraian yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya, untuk pengembangan sistem selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulis merangkum temuan-temuan utama yang diperoleh dari analisis dan pembahasan sebelumnya. Selain itu, penulis juga menyampaikan saran sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik di lapangan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, mengenai pembahasan mengenai praktik wakaf manfaat asuransi dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI nomor 106/DSN-MUI/X/2016 dan pedoman implementasi fatwa nomor 04/DSN-MUI/IX/2021 tentang wakaf manfaat asuransi pada asuransi jiwa syariah di Prudential Syariah. Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wakaf manfaat asuransi di Prudential menggunakan fitur wakaf, yaitu bersifat opsional/pilihan. Yang bisa mencantumkan fitur wakaf hanya dibeberapa produk. Pada saat calon pemegang polis ingin memilih produk asuransi dan memilih fitur wakaf, ia harus memilih penerima manfaat dan lembaga wakaf (*nazhir*) mana yang akan mengelola dana wakaf tersebut, ada 5 (lima) lembaga wakaf yang sudah berkerja sama dengan Prudential Syariah. Prudential syariah memprioritaskan ahli waris yang menjadi penerima manfaat.

2. Penerapan wakaf manfaat asuransi di Prudential Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi pada asuransi jiwa syariah. Tetapi pada poin dokumen hukum di pedoman fatwa nomor 04/DSN-MUI/IX/2021, masih kurang satu formulir tambahan permohonan dari peserta kepada calon penerima manfaat, namun selebihnya sudah sesuai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, mengenai pembahasan mengenai praktik wakaf manfaat asuransi dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Prudential Syariah, agar sekiranya menerapkan ketentuan-ketentuan yang tertera di Fatwa DSN-MUI 106/DSN-MUI/X/2016 dan pedoman fatwa nomor 04/DSN-MUI/IX/2021 tentang wakaf manfaat asuransi pada asuransi jiwa syariah. Terkhusus pada formulir permohonan dari peserta polis kepada penerima manfaat.
2. Kepada peserta polis dan penerima manfaat, agar mematuhi dan menjalankan peraturan yang sudah tertera dalam formulir yang disediakan oleh perusahaan.
3. Kepada penelitian selanjutnya, agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan dapat melakukan penelitian kembali mengenai praktik wakaf manfaat asuransi syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Pedoman Fatwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penulisan*. Yogyakarta, SUKA-Press, 2020.
- Abror, Khoirul. *Fiqh Zakat dan Wakaf*, Lampung: Tim Permata Percetakan, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibnu Isma'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, tahqīq Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir*, no. 13, Beirut: Dār Ṭawq al-Najāḥ, 1993.
- Al-Dardir, Ahmad. *Al-Syarah al-Ṣagīr*, Beirut: Matba'ah Muhammad Ali Sabih, 1985.
- Al-Hajjaj, Muslim Ibnu. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arab, 1956.
- Al-Maqḍisi, Abu Muhammad Muwaffaquddin 'Abdullah Ibn Qudamah. *Al-kafi*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012.
- Antonio, M. Syafi'i. *Asuransi Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- A. R. Rezky Kun dan S. Z. Syahrida Sholehah. *Asuransi Syariah*, Yogyakarta: Parama Publishing, 2015.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Ṣaḥīḥ Bukhārī-Muslim*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017
- Bashori, Akmal. *Hukum Zakat dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-undang, dan Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penulisan Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penulisan Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris–Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2003.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Haq, Faisal. dkk. *Hukum Wakaf dan Perwakafan diIndonesia*, Pasuruan: PT Garuda Buana, 1994.
- Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fiqih Hukum Positif dan Manajemen*. Malang: UIN Maliki Presss, 2011.
- Huda, Miftahul. *Hukum Wakaf Kontemporer*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2023.
- Ibnu ‘Abidin, *Rad al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- IIQ Jakarta. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi Revisi 2021*. Jakarta : IIQ Press, 2021.
- Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam – Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Kasdi, Abdurrohman. *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press, 2021.
- Kemenag RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003.

- Mardani, *Hukum Islam Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Meleong, Lexy J. *Metode Peneliiian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus al-Kaff, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Nur Kholis, *Asuransi Syariah di Indonesia: Konsep dan Aplikasi serta Evaluasinya*, Yogyakarta: Farha Pustaka, 2020.
- Nasution. *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Nugroho, Sigit Sapto. Tri, Haryani Anik dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penulisan*. Cet I, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Sanjaya, Wina. *Penulisan Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Waqaf*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Soedigno, Ventje Rahardjo. *Perencanaan Wakaf*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah; Life and General*. Jakarta:Gema Insani Press, 2004.
- Sulaeman. M. Muklis dkk, *Asuransi Syariah*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Sumardi, Suryabrata. *Metodologi Penulisan*. Cet V, Jakarta: Rajawali, 1990.

Syarmini, Muhammad Khotibi. *Mugni al-Muhtaz*, Mesir: Mustofa al-Babi al-Halaby, 1958.

Widyaningsih, *Bank dan Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Waluyo, *Wakaf Uang: Tinjauan Fiqih dan Aplikasinya Kontemporer*, Yogyakarta: CV. Gerbang Media Aksara, 2019.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008

Junal:

Abdullah, Junaidi. “Akad-Akad di Dalam Asuransi Syariah”, *Jurnal of Sharia Economic Law* Vol. 1 No. 1, Maret 2018.

Faolina, D. “Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 13, no. 2, 2019.

Fauzi, Muhammad. Mursal dan Ridha, Muhammad. “Wakaf pada Asuransi Jiwa Syariah: Analisis pada Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2023.

Fianisah, Iftia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Asuransi”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 12, No. 1, Juni 2023.

Fitriyah dan Hasan, Dony Burhan Noor. “Analisis Penerapan Akad Wakaf Dalam Produk Takafulink Salam Wakaf Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya”, *Jurnal Kaffa*, Vol. 2, No. 2, 2023.

- Habibaty, Diana Mutia dan Lathif, Ahmad Azharuddin. “Fenomena wakaf Asuransi dalam Perspektif *Insurable Interest*”, *Jurnal PENAMAS*, Vol. 33 No. 2, Juli-Desember 2020.
- Hakim, Muhammad Luthfi dan Asiyah, Siti. “Perkembangan Wakaf Asuransi Syariah di Indonesia Pasca Terbitnya Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016”, *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2020.
- Harahap, Abdul Manaf dan Harahap, Nasruddin Khalil. “Wakaf Polis dan Sistem Investasi Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 9, No. 2, Desember 2023.
- Lubis, Amru Syaputra dan Tanjung, Alfian. “Analisis Peran Dasar Syariah Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah di PT Prudential Life Assurance Syariah Cabang Stabat”, *Jurnal review pendidikan dan pengajaran*, Vol. 6, No. 3, 2023.
- Martawi, Wanala Abdillaika, dkk. “Tinjauan Fatwa MUI No. 106 Tahun 2016 Atas Penerapan Wakaf Manfaat Asuransi Dan Investasi Syariah”, *Journal Of International Entrepreneurship and Management*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Munandar, Eris. “Perkembangan Pemikiran Wakaf Asuransi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Permana, Yudi dan Rukmanda, Meirani Rahayu. “Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi, Keuangandan Bisnis Syariah*, Vol. 3 Npo. 2, 2021.
- Rahman, Muhammad Fudhail. “Wakaf Dalam Islam”, *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. 1 No. 1 Januari 2009

Sulistiani, Siska Lis. “Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf al-Azhar Jakarta”, *Jurnal Wacana hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 17 No. 2, Maret 2017.

Sup, Devid Frastiawan Amir. “Wakaf Kontemporer di Indonesia Dalam Perpektif Hukum dan Fatwa”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2 Oktober 2021.

Wahyudi, Heri Fadli dan Fajar. “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 No. 2, 2018.

Skripsi/Tesis:

Atmajida, Nur Fadillah. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT prudential Life Assurance Di Kota Medan Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (Tinjauan Terhadap Fatwa No: 106/DSN-MUI/X/2016)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.

Fatahillah, Abdul. *Hukum Wakaf Manfaat Asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta Perspektif Masalah Mursalah*. Tesis, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Fianisah, Iftia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Manfaat Asuransi*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Risna, *Analisis Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Internet:

BWI, *hal-hal yang dilarang terhadap harta benda wakaf*, <https://www.bwi.go.id/5194/2020/08/04/hal-hal-yang-dilarang-terhadap-harta-benda-wakaf/>, diakses pada 05 Januari 2025, pukul 19:41 WIB

BWI, <https://www.bwi.go.id/1531/2017/02/24/wakaf-manfaat-asuransi-ini-fatwa-dsn-mui/>, diakses pada 06 Januari 2025 pukul 12.30 WIB.

DSN-MUI, Pedoman implementasi fatwa, <https://dsnmu.or.id/produk/pedoman-implementasi/>, diakses pada 19 November 2024, pukul 19. 40 WIB.

Fatwa DSN MUI No. 106/DSNMUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, <https://drive.google.com/file/d/1O7cO3sBase3dFkhsOzSXWgSHO8JMuGQT/view> Diakses pada 5 Juni 2025, pukul 12.30 WIB.

Goalaplust, larangan asuransi syariah <https://www.goalaplust.com/media/bisnis-dan-strategi/agen/rukun-asuransi-syariah/>, diakses pada 08 Januari 2025 pukul 15:00 WIB.

IDX channel, 7 perusahaan asuransi syariah, <https://www.idxchannel.com/amp/syariah/berikut-7-rekomendasi-perusahaan-asuransi-syariah-bumn-dan-swasta->

[di-indonesia](#), diakses pada 6 November 2024, pukul 14.34 WIB.

Keputusan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IX/2021 tentang Pedoman Implementasi Fatwa Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah, <https://drive.google.com/file/d/1O7cO3sBase3dFkhsOzSXWgSHO8JMuGQT/view> Diakses pada 5 Juni 2025, pukul 12.30 WIB.

Prudential Syariah, ‘Mengenal Wakaf Asuransi Syariah – Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh’, *Publikasi*, 2020, <https://youtu.be/YPjJ2NRfasM>, diakses pada 17 November 2024, pukul 14.09 WIB

Prudential Syariah, menyalurkan manfaat pertama melalui LWMUI, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/prudential-syariah-menyalurkan-manfaat-wakaf-pertama-melalui-lwmui/>, diakses pada 28 Oktober 2024, pukul 21:13 WIB

Prudential Syariah, cara kerja wakaf manfaat asuransi, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/cara-kerja-wakaf-asuransi-syariah/>, diakses pada 14 Januari 2025 pukul 13.00 WIB.

Prudential Syariah, *about* prudential syariah, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/about-prudential-syariah/> diakses pada 27 Februari 2025, pukul 14.06 WIB.

Prudential Syariah, menyalurkan wakaf manfaat melalui LWMUI, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/prudential-syariah-menyalurkan-manfaat-wakaf-pertama-melalui-lwmui/> diakses pada 01 Mei 2025, pukul 12.22 WIB.

Prudential Syariah, visi misi perusahaan,
<https://www.prudentialsyariah.co.id/export/sites/syariahcorp.id/id/.galleries/pdf/faq-psla-spin-off.pdf> diakses pada 22 April 2025, pukul 10.00 WIB

Prudential Syariah, produk asuransi di Indonesia,
<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/produk-asuransi-syariah-di-indonesia/> diakses pada 22 April 2025, pukul 12.30 WIB.

Prudential Syariah, produk PruSehat,
<https://www.prudentialsyariah.co.id/export/sites/syariahcorp.id/id/.galleries/pdf/product/Flyer-Product-PRUSehat-Syariah-250416> di akses pada 28 April 2025, pukul 16.55 WIB.

Prudential Syariah, Asuransi Pendidikan Syariah,
<https://www.prudential.co.id/id/dummy-homepage/syariah-edu-protection> di akses pada 30 juli 2025, pukul 18.26 WIB.

Prudential Syariah, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan,
<https://www.prudentialsyariah.co.id/export/sites/syariahcorp-id/id/.galleries/pdf/product/product-summary-prulink-syariah-investor-account-psia-220519.pdf> di akses pada 30 Julli 2025, pukul 18. 30 WIB.

Peraturan:

Fatwa DSN-MUI nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah.

Fatwa DSN-MUI nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujarah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah

Undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 8.

BIOGRAFI PENULIS



Hanna Elsafira, lahir pada 02 Februari 2003 di Bangkinang, Kampar, Riau. Anak keenam dari tujuh bersaudara, anak dari Buya H. Alaidin Athory Aidarus L.C dan Umi Hj. Nilurrahmah, S.Pd. Penulis menempuh pendidikan pertama pada umur 5 tahun dengan jenjang pendidikan PAUD dan TK. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di SDN 01 Kabun, Rokan Hulu pada tahun 2009-2015, kemudian melanjutkan pendidikan Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabun, Rokan Hulu, Riau pada tahun 2015-2021. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan jenjang Strara Satu (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 003/Perp.IIQ/SYA.HES/VII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Scandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	21111068	
Nama Lengkap	HANNA ELSAFIRA	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 106/DSN-MUI/X/2016 DAN PEDOMAN IMPLEMENTASI FATWA DSNMUI NOMOR 04/DSN-MUI/ IX/2021 DALAM WAKAF MANFAAT ASURANSI JIWA SYARIAH (Studi Kasus di Prudential Syariah)	
Dosen Pembimbing	RAHMATUL FADHIL, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 17%	Tanggal Cek 1: 19 Juli 2025
	Cek 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1/IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 19 Juli 2025
Petugas Cek Plagiarisme


Scandy Irawan



HANNA E., HES

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
2	repository.iiq.ac.id Internet Source	2%
3	teachmint.storage.googleapis.com Internet Source	2%
4	www.prudentialsyariah.co.id Internet Source	2%
5	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
8	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
9	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Trisakti University Student Paper	1%

11	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
12	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
13	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
14	www.neliti.com Internet Source	1%
15	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%